

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Koperasi BMT Nurul Jannah

1. Profil Koperasi BMT Nurul Jannah

Baytul Māl Wat Tamwil Nurul Jannah yang disebut juga BMT Nurul jannah, awalnya merupakan bagian dari seksi mental spiritual Islam (SMSI) atau sekarang disebut Seksi Bina Rohani Islam (SBRI) PT. Petrokimia Gresik yang salah satu bidang kerjanya adalah pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh.

Baytul Māl Wat Tamwil (BMT) Nurul Jannah didirikan dengan 2 (dua) tugas pokok, pertama pengolahan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah, kedua pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat dengan konsep syariah. BMT Nurul Jannah tersebut diresmikan pada tanggal 1 januari 1997 di Masjid Nurul Jannah oleh bapak Ir. Rauf Purnama (Mantan Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik).¹

Tugas pokok tersebut diaplikasikan dalam bentuk 2 unit kerja yaitu divisi *māl* (*sosial oriented*) dan Divisi *tamwil* (*bisnis oriented*). Divisi *māl* menangani pengolaan sumber dana dari zakat, infaq dan

¹ Dokumen Profil Koperasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Nurul Jannah.

shodaqoh kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima. Pengolaan dana tersebut dipergunakan untuk program kerja yaitu bina sosial, bina pendidikan, bina masjid/ponpes, bina dakwah dan *asnaf* lainnya.

Perjalanan operasional saat itu belum mempunyai dasar hukum yang sah, baru pada tanggal 27 oktober 1997 mendapat sertifikasi operasional dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) No. 48/PNB-JTM/X/97. Hal tersebut berdasarkan kerjasama antara bank Indonesia dengan yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) No. 003/MOU/PHBK-PINBUK/VIII/95.²

Sebagai lembaga usaha, BMT Nurul Jannah merasa kurang mantap, bila dasar hukum operasionalnya hanya didasarkan pada sertifikat dari pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) saja, hal itu disebabkan PINBUK bukan lembaga formal yang menurut undang-undang dapat memberikan legalitas hukum sebuah usaha, maka diajukanlah permohonan kepada Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PK&M) kabupaten gresik pada tahun 1998 untuk mendapatkan legalitas hukum dengan bentuk Koperasi. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan mudah pengurusannya, permodalan yang dibutuhkan kecil dan mudah persyaratan kwalikasi pengelolanya.

² Ibid.

Akhirnya pada tanggal 17 juli 1998 BMT Nurul Jannah mendapatkan akta pendirian dari Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PK&M) Kabupaten Gresik No. 489/BH/KWK.13/VII/98 dengan nama Koperasi *Baytul Māl Wat Tamwil* (BMT) Nurul Jannah.³

Seiring dengan dikeluarkannya undang-undang Pengolaan Zakat No. 38 tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya dengan keputusan menteri agama Republik Indonesia No. 581 tahun 1999, maka Koperasi BMT Nurul Jannah telah mendapatkan surat keputusan dari Bupati Gresik No. 450/3436/HK/403.14/2002 tentang pengukuhan Koperasi BMT Nurul Jannah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan dijadikan dasar hukum oleh divisi *māl* untuk pengolahan zakat, infaq dan shodaqoh sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab menurut agama dan undang-undang yang berlaku, dengan dikelola secara baik dan profesional. Pengolahan dana zakat, infaq dan shodaqoh tersebut diharapkan akan dapat membantu menciptakan dan memberdayakan umat untuk dapat menjadi muslim yang kreatif dan produktif.

³ Ibid.

2. Tugas Kerja Divisi *Māl* dan *Tamwil*

a. Divisi *māl*

Divisi *māl* Koperasi BMT Nurul Jannah diprioritaskan pada penggalangan dana zakat, infak, dan sodaqoh yang kemudian disalurkan dalam beberapa program kerja yaitu :

1. Bina Sosial yaitu melakukan kegiatan pemberian santunan kepada masyarakat fakir miskin, yatim piatu di lingkungan sekitar pabrik PT. Petrokimia Gresik. Dalam program ini juga ada pinjaman *qordul hasan* yaitu pinjaman yang pengembaliannya tanpa bagi hasil.
2. Bina pendidikan yaitu melakukan kegiatan pemberian bea siswa kepada anak asuh pada sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi Islam di lingkungan sekitar pabrik PT. Petrokimia Gresik. Selain pemberian anak asuh dalam bina pendidikan Koperasi BMT Nurul jannah juga memberikan bantuan untuk kesejahteraan para guru Al-Qur'an (TPA/TPQ).
3. Bina masjid/ponpes yaitu dilakukan dengan memberikan bantuan untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren.
4. Bina dakwah yaitu untuk kegiatan sosialisasi zakat, infaq dan shodaqoh kepada masyarakat muslim baik di lingkungan karyawan PT. Petrokimia dan masyarakat muslim secara umum.

5. *Asnaf* lain yaitu dipergunakan untuk amil serta operasional divisi *māl* dan *asnaf* lainnya.⁴

b. Divisi *tamwil*


Divisi *tamwil* Koperasi BMT Nurul Jannah diprioritaskan pada beberapa program kerja yaitu:

1. Melakukan penggalangan dana masyarakat terutama karyawan PT. Petrokimia Gresik melalui produk simpanan dengan memberikan imbalan bagi hasil dari operasional koperasi BMT Nurul Jannah
2. Menyalurkan dana kepada pengusaha-pengusaha kecil muslim untuk memberikan pembiayaan (kredit) dengan pola syariah
3. Melakukan pembinaan, baik berupa mental spiritual Islam maupun pembinaan manajemen usaha.⁵

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

3. Struktur Organisasi



Keterangan: - - - - - = Garis Koordinasi

————— = Garis Instruksi

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Koperasi BMT Nurul Jannah yaitu:

1. Rapat anggota, seperti halnya pada koperasi pada umumnya rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam Koperasi BMT Nurul Jannah. Rapat anggota dapat memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan BMT termasuk menetapkan susunan pengurus, pengawas, dan lain-lainnya.
2. Pengurus, diangkat dan dipilih oleh anggota melalui mekanisme rapat anggota. Pengurus mengemban amanah dari anggota dan menjalankan program kerja yang telah ditetapkan oleh rapat anggota. Pengurus dapat mengangkat manajer atau direktur untuk menjalankan operasional Koperasi BMT Nurul Jannah.
3. Dewan Syariah dan Pengawas, memiliki kedudukan yang sejajar dengan pengurus yang diangkat dan diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota. Susunan pengawas terdiri dari: pengawas bidang manajemen, pengawas bidang keuangan, dan pengawas bidang syariah.
4. Manajer, diangkat oleh pengurus dengan tugas utamanya yaitu menjalankan usaha Koperasi BMT Nurul Jannah sesuai dengan mekanisme kerja yang ditetapkan oleh pengurus dalam menjalankan tugasnya, manajer berkoordinasi dengan pengurus dan para karyawan.⁶

⁶ Ibid.

5. Kelembagaan

- a. Tahun berdiri : 1997
- b. Nomor dan tanggal badan hukum : 489/BH/KWK.13/VII/98
- c. NPWP : 01.860.859.6.612
- d. Pengurus (periode tahun 1997 – 2001 – 2 periode)
 - a. Ketua : Ir. Bambang Heru S.
 - b. Sekretaris I : Ir. Bambang Lesmono
 - c. Sekretaris II : Budi Asikin, SH
 - d. Bendahara : Drs. Moch. Syamsul Hudha
- e. Pengawas (periode 1997 - 2001 – 2 periode)
 - a. Ketua : Ir. Yusuf Budianto
 - b. Anggota : H. Hasan Marwi
- f. Pengurus (periode 2002 - 2005 – 1 periode)
 - a. Ketua : Achmad Mauludin
 - b. Sekretaris : Budi Asikin, SH
 - c. Bendahara : Drs. Hery Widyatmoko
- g. Pengawas (periode 2002 - 2005 – 1 periode)
 - a. Ketua : Drs. Abdul Azis
 - b. Anggota : Drs. Tri Wiarto
 - c. Anggota : Ir. Imam Santoso, SE, MM
- h. Pengurus (periode 2006 - 2011 – 2 periode)
 - a. Ketua : Ir. Istochri Utomo
 - b. Sekretaris : Budi Asikin, SH

- d. Bendahara : Drs. Hery Widyatmoko
- i. Pengawas (periode 2006 - 2011 – 2 periode)
- a) Ketua : Drs. Abdul Azis
- b) Anggota : Drs. Tri Wiarto
- c) Anggota : Ir. Imam Santoso, SE, MM
- j. Dewan syariah (periode 2009 – 2011 – 2 periode)
- a) KH Rachmad Manab
- b) Ir. Yusuf Wibisono
- c) Ir. Nasrizal
- k. Jangkauan pelayanan : Kabupaten Gresik
- l. Jumlah tenaga kerja

No.	Uraian	Jumlah	Pendidikan
1.	Pgs. Manajer	1	S-1
2.	Marketing	3	1 S-1 / 2 SLTA
3.	Administrasi	1	S-1
4.	Kasir	1	SLTA
5.	Kebersihan	1	SLTP
6.	Divisi Maal	1	S-1
	Jumlah	8	4 (S-1), 3 SLTA, 1 SLTP

6. Deskripsi tugas⁷

a. Manajer:

1. Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dalam pencairan pembiayaan.
2. Memastikan SOP (standart operasional prosedur) dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

b. *Account office* atau *marketing*:

1. Memelihara hubungan baik dengan nasabah.
2. Melaksanakan survey dan menganalisa permohonan pembiayaan.
3. Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap agunan (jaminan) serta menentukan taksiran nilai nominal agunan.
4. Mengakad nasabah yang akan melakukan pembiayaan.
5. Bertanggung jawab terhadap kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan.

c. Administrasi keuangan:

1. Menyimpan dan memberikan arsip-arsip yang diperlukan.
2. Mengecek dokumen sebelum dimasukkan ke data.
3. Menyiapkan berkas-berkas yang digunakan untuk pengakadan dan pencairan dana.

⁷ Dokumen Koperasi BMT Nurul Jannah “Sistem dan Prosedur Operasional Pembiayaan”.

d. *Teller*:

1. Membuatkan nomer rekening tabungan.
2. Mencairkan pembiayaan.
3. Bertanggung jawab dalam bidang keuangan dan pencatatannya.
4. Melayani penyetoran dan penarikan produk tabungan.
5. Melayani setoran angsuran pembiayaan.
6. Mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran BMT.
7. Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinannya.

B. Visi misi

1. Visi dari Koperasi BMT Nurul Jannah meliputi:⁸
 - a. Mengusahakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam.
 - b. Menumbuhkembangkan pengusaha-pengusaha muslim yang handal, kuat dan tangguh.
 - c. Menciptakan dan memberdayakan pengembangan masyarakat muslim
 - d. yang kreatif dan produktif.
 - e. Mendorong kesadaran terhadap masyarakat muslim untuk membayar zakat, infaq dan shodaqoh.

⁸ Ibid.

2. Misi dari Koperasi BMT Nurul Jannah meliputi:

- a. Mengembangkan konsep ekonomi syariah untuk dapat dikelola secara baik dan profesional.
- b. Menciptakan sumber pendanaan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar pabrik PT. Petrokimia Gresik.⁹

C. Produk-produk

1. Produk-produk pembiayaan:¹⁰

- a. Pembiayaan *mudārabah* adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*profit sharring*) antara Koperasi BMT Nurul Jannah dengan nasabah pengguna dana.
- b. Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli barang yang pembayarannya diangsur.

2. Produk-produk tabungan:¹¹

- a. Tabungan *Mudārabah* adalah tabungan dengan sistem bagi hasil yang setiap saat dapat dilakukan penambahan dan penarikan.
- b. Tabungan Pendidikan adalah tabungan dengan sistem bagi hasil yang penarikannya hanya pada saat kebutuhan sekolah.
- c. Tabungan Qurban adalah tabungan dengan sistem bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat idhul adha.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

- d. Tabungan Haji adalah tabungan dengan sistem bagi hasil yang penarikannya pada saat akan melaksanakan ibadah haji.

D. Produk pembiayaan dan prosedurnya

1. Produk-produk pembiayaan:

- a. Pembiayaan *muḍarabah* adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*profit sharring*) antara Koperasi BMT Nurul Jannah dengan nasabah pengguna dana.
- b. Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli barang yang pembayarannya diangsur.

2. Prosedur pembiayaan

Mengenai prosedur dalam pengajuan pembiayaan di Koperasi BMT Nurul Jannah itu sama antara produk pembiayaan *muḍarabah* dengan *murabahah* dalam hal prosedurnya, yakni meliputi:¹²

- 1) Nasabah datang ke kantor Koperasi BMT Nurul Jannah untuk mengisi formulir dan melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi, yakni: fotocopy KTP, KSK, surat nikah dan jaminan.
- 2) Pihak BMT mengecek serta menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut.
- 3) Setelah dianalisa dan dirasa sudah memenuhi semua aspek, kemudian formulir tersebut disetujui oleh manajer BMT.
- 4) Kemudian dilakukan pengakadan dan pencairan dana yang dihadiri oleh pihak BMT dan nasabah.

¹² Ibid.

5) Kemudian nasabah menyetor angsuran pembiayaan sampai lunas.

E. Fungsi referensi dalam pembiayaan

1. Menurut manajer Koperasi BMT Nurul Jannah

Fungsi referensi dalam pembiayaan menurut Arief Rachman selaku manajer di Koperasi BMT Nurul Jannah adalah untuk memberikan gambaran atau untuk memberikan informasi tentang nasabah tersebut. Informasi tersebut bisa mengenai:

1. Karakternya.
2. Usaha atau pekerjaannya.
3. Pendapatannya.
4. Kepemilikan jaminan.
5. Kondisi lingkungan.

Informasi mengenai karakternya itu berupa apakah orangnya itu baik, jujur, bertanggung jawab. Kemudian mengenai usaha atau pekerjaannya itu berupa apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut memang benar-benar memiliki usaha yang dijalankannya atau pekerjaannya. Kemudian mengenai pendapatannya, yakni dari pendapatannya tersebut apakah nasabah itu mampu dalam mengangsur pembiayaannya.

Kemudian informasi mengenai kepemilikan jaminan ini dimaksudkan apakah jaminan yang digunakan dalam pembiayaan tersebut apakah memang benar-benar milik pribadi dan tidak ada

masalah. Kemudian mengenai kondisi lingkungan, ini dimaksudkan bahwa apakah didaerah tempat tinggal nasabah tersebut mempunyai masalah atau utang.¹³

2. Menurut bagian marketing Koperasi BMT Nurul Jannah

a. Fashihudin Arafat

Fungsi referensi dalam pembiayaan menurut Fashihudin Arafat selaku bagian *marketing* di Koperasi BMT Nurul Jannah adalah untuk mempermudah pengambilan data nasabah tersebut. Maksud dari mempermudah pengambilan data itu adalah dalam pengambilan data, pihak *marketing (account officer)* dari BMT tidak perlu menggunakan prosedur kunjungan ke lapangan. Karena pihak *marketing* hanya perlu melihat tentang analisa data dan kecukupan jaminan tersebut.

Karena informasi yang didapat dari seorang yang mereferensikannya tersebut itulah yang membantu seorang marketing dalam mencari data yang ada di lapangan. Kemudian data tersebut dianalisa apakah sesuai dengan data yang diperoleh dari nasabahnya langsung. Apabila tidak ada kejangalan dan kekurangan pada data yang didapat, maka formulir permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah itu kemudian diserahkan sepenuhnya pada pihak manajer selaku pemberi keputusan akhir.

¹³ Arief Rachman, *Wawancara*, Gresik, 2 juni 2014.

Jadi memang dengan adanya referensi maka sangat membantu bagi pihak marketing dalam mencari data dan mengolahnya.¹⁴

b. Adi Sudibyo

Sedangkan menurut Adi Sudibyo selaku bagian *marketing* di Koperasi BMT Nurul Jannah, orang yang mau menjadi referensi bagi seseorang itu kemungkinan besar pasti lebih mengenal tentang karakter orang yang akan dia referensikan, seperti misalnya teman dekat, saudaranya, atau karena sudah lama bekerjasama dengan si calon peminjam tersebut.

Jadi kemungkinan besar orang yang diajak kesini itu orang yang dikenalnya baik. Dalam pemberian referensi, ketika yang mereferensikan itu orang baik maka dia akan merasa takut ketika membawa orang yang jelek. Karena bagi referensi, dalam kelanjutan apabila orang yang direferensikannya itu memperoleh pembiayaan dan dalam proses mengangsur pembiayaan itu ada kejanggalan atau tunggakan yang terjadi, maka orang yang mereferensikannya akan kena imbasnya.

Jadi secara tidak langsung ketika ada tunggakan dari nasabah yang direferensikannya, maka pihak BMT akan minta

¹⁴ Fashihudin Arafat, *Wawancara*, Gresik, 13 juni 2014.

tolong untuk menagih atau mengingatkan orangnya agar membayar angsuran pembiayaannya.¹⁵

F. Dampak referensi dalam pembiayaan

1. Menurut manajer Koperasi BMT Nurul Jannah

Dampak referensi dalam pembiayaan menurut Arief Rachman selaku manajer Koperasi BMT Nurul Jannah adalah dengan adanya orang yang mereferensi, akan memberikan kepastian kelancaran dalam mengangsur pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah tersebut.

Dalam hal ini dengan adanya referensi, pihak BMT akan merasa aman dalam mengucurkan dana pembiayaan kepada nasabah. Pihak BMT tidak perlu memikirkan bagaimana cara menagih angsuran yang dilakukan oleh nasabah tersebut karena dengan adanya referensi, pihak BMT cukup menghubungi orang yang mereferensikan nasabah itu untuk membayarkan angsuran yang belum terbayarkan oleh nasabah.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa dengan keberadaan referensi tersebut sangat membantu dalam mengawasi nasabah yang mengangsur pembiayaannya. Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh referensi ini adalah untuk memberikan rasa kenyamanan terhadap pihak BMT, bahwasanya dana yang diberikan oleh BMT tidak untuk disalah gunakan oleh nasabahnya. Karena secara tidak

¹⁵ Adi Sudibyo, *Wawancara*, Gresik, 13 juni 2014.

langsung seseorang yang memberikan referensi akan mengawasi nasabah tersebut.¹⁶

2. Menurut *marketing* Koperasi BMT Nurul Jannah

a. Fashihudin Arafat

Dampak referensi dalam pembiayaan menurut Fashihudin Arafat selaku *marketing* di Koperasi BMT Nurul Jannah adalah Koperasi BMT Nurul Jannah mendapatkan kepastian bahwa risiko pemberian pembiayaan itu menjadi minim.

Dengan adanya referensi, pihak BMT sangat terbantu terhadap kemungkinan-kemungkinan risiko tidak terbayarnya angsuran yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Jadi apabila nasabah tersebut melenceng dari ketentuan maka referensi sebagai pihak pertama yang akan dihubungi oleh bagian *marketing* BMT untuk bertanggung jawab dalam hal kecerobohan nasabah tersebut sehingga tidak melakukan angsuran yang dibebankannya.

Jadi risiko tidak terbayarnya angsuran yang dilakukan oleh nasabah tersebut bisa diminimalisir karena analisa yang dilakukan oleh pihak BMT semakin kuat. Selain itu bagi pihak bagian *marketing* BMT dengan adanya orang yang menjadi referensi bagi nasabah tersebut adalah ada yang menjadi penanggungjawab lain

¹⁶ Arief Rachman, *Wawancara*, Gresik, 2 juni 2014.

dalam pencairan pembiayaan karena risiko bisa dibagi menjadi 2 yakni pihak *marketing* dan pihak referensi.¹⁷

b. Adi Sudibyo

Dampak referensi dalam pembiayaan menurut Adi Sudibyo selaku *marketing* di Koperasi BMT Nurul Jannah adalah Koperasi BMT Nurul Jannah akan mempermudah pencairan pembiayaan nasabah.

Jadi dengan adanya seseorang yang menjadi referensi, pihak BMT akan mempermudah proses pengajuan permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah tersebut, karena data yang dibutuhkan oleh pihak BMT secara tidak langsung diinformasikan oleh orang yang menjadi referensi dari nasabah itu.

Pemberian informasi yang dilakukan oleh orang yang mereferensikan nasabah itu akan menjadi pertimbangan utama dalam hal proses pencairan dana pembiayaan nasabah.¹⁸

¹⁷ Fashihudin Arafat, *Wawancara*, Gresik, 13 juni 2014.

¹⁸ Adi Sudibyo, *Wawancara*, Gresik, 13 juni 2014.